



P U T U S A N

Nomor : 616/PDT/2016/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara : -----

HOTMAULI MANURUNG, bertempat tinggal di Perum Bumi Bekasi Baru, Jl. Kecubung Raya No.170 RT.04/038, Bojong Rawa Lumbu, Bekasi 17116, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1. **Capt. Samuel Bonaparte Hutapea A. Md.SH.SE.M.Mar**; 2. **Ridha Sjartina, SH** dan 3. **Satrio Laskora, SH**. Advokat dan Konsultan Hukum di Samuel Bonaparte & Partners, beralamat di Office 8 Building Lantai 18-A, Jalan Jenderal Sudirman Kav.52-52, Sudirman Central Business District, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Oktober 2015, selanjutnya disebut ;
PEMBANDING semula PENGGUGAT;

L A W A N

PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE, dalam hal ini diwakili oleh : Tn **Rinaldi Mudahar**, selaku Presiden Direktur PT. Prudential Life Assurance beralamat dan berkedudukan di Prudential Tower, Jalan Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12190, memberikan kuasa dengan hak Substitusi kepada :1. **Hendro Saryanto, SH**. 2. **Kanon Armiyanto, SH.MH** .3 **Eri Edhi Satrio , SH** 4. **M. Taufik Harahap, SH** dan 5 **Eflin Rotua Sinaga, SH**. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada HENDRO & KANON Advocates & Counsellors At Law, beralamat di Graha Binakarsa Lt.4 Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-18 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2016 selanjutnya disebut **TERBANDING semula TERGUGAT ;**

Pengadilan Tinggi tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Hal 1 dari 55 Hal Put perk No.616/ PDT/2016/PT.DKI



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 Maret 2015 dibawah register No.160/PDT.G/2015/PN.Jkt.Sel telah mengemukakan sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa PENGGUGAT pada tanggal 5 Oktober 2002 bertempat di Gereja HKBP Petojo Ressort telah menikah dengan Tuan Tohap Napitupulu, yang lahir pada tanggal 10 Maret 1969, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Catatan Sipil Nomor 385/U/JP/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat pada tanggal 16 Desember 2002 (vide **Bukti P-**);
2. Bahwa dalam masa perkawinan tersebut, Tuan Tohap Napitupulu mendaftarkan diri sebagai peserta asuransi TERGUGAT sesuai dengan Surat Pengajuan Asuransi Jiwa ("**SPAJ**") tanggal 5 Desember 2013. Atas SPAJ tersebut, TERGUGAT pada tanggal 10 Desember 2013 mengeluarkan polis No. 52635345 atas nama Tuan Tohap Napitupulu sebagai pemegang polis dan PENGGUGAT sebagai penerima manfaat ("**Polis**") dengan premi sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta Rupiah) per bulan (vide **Bukti P-**);
3. Bahwa sesuai dengan Polis, Tuan Tohap Napitupulu terdaftar untuk mengikuti asuransi dasar, *PRUlink assurance account*, dan beberapa asuransi tambahan dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Asuransi	Uang Pertanggungan	Tanggal Mulai Pertanggungan	Tanggal Akhir Pertanggungan
Asuransi Dasar			
<i>PRUlink assurance account</i>	Rp. 96.000.000,00	10 Des 2013	10 Mar 2068
Asuransi Tambahan			
<i>PRUcrisis cover benefit 34</i>	Rp. 250.000.000,00	10 Des 2013	10 Mar 2034
<i>PRUhospital & surgical cover</i>	Rp. 500.000,00	10 Des 2013	10 Mar 2034

Hal 2 dari 55 Hal Put perk No.616/ PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRU *personal accident death* Rp. 250.000.000,00

10 Des 2013

10 Mar 2034

& *disablement*

Sebagai catatan, polis asuransi asli tersebut ditahan oleh Pihak Prudential, selain Klaim Penggugat ditolak, polis Penggugat juga tidak dikembalikan meski telah diminta.

4. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2014, Tuan Tohap Napitupulu mengalami sesak napas dan dilarikan ke RS St. Elisabeth namun tidak berapa lama berada dalam penanganan dokter Instalasi Gawat Darurat, Tuan Tohap Napitupulu tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal dunia, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 010/RSEB-RM/IGD/BD//2014 tanggal 31 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh RS St. Elisabeth (vide **Bukti P-**);
5. Bahwa atas kematian Tuan Tohap Napitupulu, maka PENGGUGAT sebagai penerima manfaat berdasarkan Polis mengajukan klaim kepada TERGUGAT pada tanggal 18 Februari 2014 untuk membayarkan uang pertanggungan untuk asuransi dasar sebesar Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta Rupiah). Untuk itu PENGGUGAT mengisi formulir klaim atas Polis tersebut dan menyerahkan seluruh dokumen kepada TERGUGAT, melalui perwakilannya Bapak Hartono Tjahjadi, sebagaimana dipersyaratkan (vide **Bukti P-**);
6. Bahwa akibat belum diterimanya penjelasan dari TERGUGAT, pada sekitar bulan Mei 2014, PENGGUGAT menghubungi TERGUGAT dengan melampirkan kronologis pemeriksaan pada tanggal 12 Maret 2014 sebagaimana dibuat oleh PENGGUGAT tertanggal 30 Mei 2014 (vide **Bukti P-**) dan hasil EKG yang dilakukan pada tanggal 12 Maret 2014 (vide **Bukti P-**);
7. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2014, TERGUGAT mengirimkan surat kepada PENGGUGAT, yang isinya menyatakan bahwa pengajuan klaim telah diterima dan akan diproses sebagaimana mestinya (vide **Bukti P-**);

Hal 3 dari 55 Hal Put perk No.616/ PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa pada sekitar bulan Juli 2014, kembali PENGUGAT menanyakan kepada TERGUGAT atas status pengajuan klaim PENGUGAT dengan melampirkan surat keterangan tertanggal 24 Juni 2014 dari dokter yang menangani Tuan Tohap Napitupulu pada peristiwa tanggal 12 Maret 2014 (vide **Bukti P-**);
9. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2014, TERGUGAT kembali hanya mengirimkan surat kepada PENGUGAT, yang isinya menyatakan bahwa pengajuan klaim telah diterima dan akan diproses sebagaimana mestinya (vide **Bukti P-**);
10. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2014, PENGUGAT kembali menanyakan kepada TERGUGAT atas status pengajuan klaim yang diajukan PENGUGAT dan meminta kepada TERGUGAT untuk mengembalikan seluruh dokumen asuransi dan kartu Prudential yang diserahkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT, yang diterima oleh perwakilannya yaitu Bapak Hartono Tjahjadi pada tanggal 18 Februari 2014 sebagaimana dimaksud pada angka 5 (vide **Bukti P-**);
11. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2014, TERGUGAT membalas surat elektronik yang dikirimkan oleh PENGUGAT yang pada pokoknya berisi sebagai berikut: (a) permohonan maaf atas keterlambatan dalam penerimaan surat penjelasan dan pengiriman 3 (tiga) dokumen sebagai lampiran dalam surat elektronik tersebut; dan (b) penolakan pengembalian dokumen asuransi yang sudah diserahkan (vide **Bukti P-**);
12. Bahwa 3 (tiga) dokumen yang dilampirkan oleh TERGUGAT dalam surat elektronik tertanggal 14 Oktober 2014 adalah sebagai berikut:
 - a. Surat tertanggal 19 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Bapak Suyadi Wahri dengan jabatan sebagai Senior Manager – Claim Department, yang pada pokoknya berisi penolakan pengajuan klaim asuransi berdasarkan Polis yang disebabkan tidak disampaikannya riwayat nyeri dada yang dialami oleh Tuan Tohap Napitupulu yang dialami pada tanggal 12 Maret 2012 pada saat pengisian SPAJ;



- b. Surat tertanggal 29 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh dr. Soffiana Wardhani dengan jabatan sebagai Assistant Manager – Claim Department, dengan isi yang persis sama dengan surat tertanggal 19 Mei 2013 tersebut di atas;
- c. Surat tertanggal 13 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Ibu Yulinda Basir dengan jabatan sebagai Assistant Vice President – Customer Care, yang pada pokoknya berisi penjelasan atas penolakan yang dilakukan oleh TERGUGAT;

Perlu PENGGUGAT sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia bahwa PENGGUGAT sama sekali belum pernah menerima ketiga surat di atas sampai setelah PENGGUGAT menanyakan kepastian pengajuan klaim asuransi sebagaimana dimaksud angka 10;

13. Bahwa alasan TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam angka 12 adalah mengada-ada dan tidak didasarkan pada fakta-fakta yang sebenarnya. Dimana dalam sakit/nyeri di dada yang dialami pada maret 2012 tersebut **memiliki hasil EKG normal dan telah dinyatakan dokter bukanlah penyakit serius**, hal ini berdasarkan penjelasan dokter Basyuni yang menangani Tuan Tohap Napitupulu pada tanggal 24 Juni 2014 yang menyatakan bahwa sakit nyeri yang diderita Tuan Tohap Napitupulu pada tanggal 12 Maret 2012 adalah masalah pada otot rangka dan bukan penyakit jantung sehingga Tuan Tohap Napitupulu pada saat itu hanya diberi resep penghilang nyeri bernama felden gel (vide **Bukti P-**);
14. Bahwa pernyataan dokter Basyuni tersebut juga didasarkan pada hasil Laporan Rekam Elektrokardiogram (EKG) Tuan Tohap Napitupulu yang di rekam oleh Kartika pada tanggal yang sama yaitu tanggal 12 Maret 2012 di rumah sakit St. Elizabeth dengan hasil rekam jantung yang baik (vide **Bukti P-**);
15. Lebih jauh, pada saat pengisian SPAJ pada 05 desember 2013 tersebut, sudah berlalu 1 (satu) tahun 9 (sembilan) sejak pemeriksaan

Hal 5 dari 55 Hal Put perk No.616/ PDT/2016/PT.DKI



pada Maret 2012, sehingga kondisi yang ada pada 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan tersebut sudah tidak lagi relevan dan tidak dapat dijadikan acuan, Akan tetapi meskipun demikian kondisi pada Maret 2012 dari Tertanggung dinyatakan dokter adalah normal. Bahwa dengan demikian berdasarkan angka 13 dan 14 di atas, tidak ada kaitannya penyebab kematian Tuan Tohap Napitupulu sebagaimana dimaksud angka 4 dengan sakit nyeri yang dialami oleh Tuan Tohap Napitupulu pada tanggal 12 Maret 2012 yang dijadikan dasar oleh TERGUGAT untuk menolak klaim atas Polis, perbuatan TERGUGAT tersebut jelas menunjukkan itikad buruk TERGUGAT yang berusaha untuk tidak melaksanakan kewajibannya;

16. Bahwa Tuan Tohap Napitupulu pada faktanya adalah orang yang selalu menjaga kesehatan dengan memakan makanan sehat dan berolahraga secara teratur, sehingga pada saat melakukan pengisian SPAJ, Tuan Tohap Napitupulu telah mengisikan secara jujur dan itikad baik sesuai dengan fakta yang diketahui oleh Tuan Tohap Napitupulu;
17. Bahwa berdasarkan penjelasan dokter Basyuni yang menyatakan bahwa nyeri yang dialami oleh Tuan Tohap Napitupulu bukanlah akibat penyakit jantung serta gaya hidup Tuan Tohap Napitupulu yang tidak sehat, maka tuduhan TERGUGAT kepada Tuan Tohap Napitupulu sudah terbukti mengada-ada dan dibuat-buat untuk menghindari kewajiban TERGUGAT untuk membayar uang pertanggungan berdasarkan Polis, bagaimana mungkin TERGUGAT menyatakan sesuatu yang berbeda dengan hasil dari rekam medis dan keterangan dokter yang telah memeriksa Tuan Tohap Napitupulu secara langsung;
18. Bahwa TERGUGAT ataupun perwakilannya tidak pernah meminta Tuan Tohap Napitupulu untuk melakukan *medical check up* sebelum Tuan Tohap Napitupulu menjadi nasabah TERGUGAT, sehingga kemudian pada saat pengisian SPAJ data-data yang diisikan didalam SPAJ tersebut adalah sesuai dengan fakta yang diketahui oleh Tuan Tohap Napitupulu dimana sebelumnya Tuan Tohap Napitupulu tidak memiliki riwayat penyakit serius yang perlu diungkapkan kepada TERGUGAT;

Hal 6 dari 55 Hal Put per No.616/ PDT/2016/PT.DKI



19. Bahwa perlu diketahui pengisian SPAJ tidak dilakukan seorang diri oleh Tuan Tohap Napitupulu namun dibantu oleh perwakilan TERGUGAT yaitu Bapak Hartono Tjahjadi selaku agen yang seharusnya berkewajiban untuk memberikan informasi kepada calon nasabah TERGUGAT mengenai kondisi-kondisi yang dapat mengakibatkan klaim Polis tidak dapat dicairkan dan pada faktanya pada saat itu perwakilan TERGUGAT tidak memberikan penjelasan secara lengkap dan jelas atas risiko-risiko dalam pengisian SPAJ tersebut oleh Tuan Tohap Napitupulu;
20. Bahwa dikarenakan seluruh dokumen terkait dengan asuransi Tuan Tohap Napitupulu telah diserahkan kepada TERGUGAT pada saat pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada angka 5, dan permintaan PENGGUGAT untuk meminta kembali seluruh dokumen asuransi ditolak oleh TERGUGAT tanpa memberikan alasan yang jelas sebagaimana dimaksud pada angka 10 dan 11, akibatnya, PENGGUGAT sampai dengan gugatan ini diajukan tidak memiliki dokumen lengkap terkait dengan program asuransi yang diikuti oleh Tuan Tohap Napitupulu;
21. Bahwa dengan ditolaknya pengajuan klaim oleh TERGUGAT, maka TERGUGAT tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Polis dan telah melakukan wanprestasi atas Polis tersebut;
22. Bahwa sebagai tambahan perlu kami sampaikan untuk Majelis Hakim Yang Mulia ketahui, bahwa selain dari asuransi pada Prudential/TERGUGAT, Tuan Tohap Napitupulu juga memiliki asuransi jiwa yang lainnya dimana pada saat Tuan Tohap Napitupulu meninggal dunia PENGGUGAT juga telah mengajukan klaim yang serupa pada perusahaan asuransi tersebut terkait dengan klaim atas kematian Tuan Tohap Napitupulu ini, dan klaim PENGGUGAT kepada perusahaan-perusahaan asuransi tersebut (vide **Bukti P-** dan **Bukti P-**)



23. Bahwa PENGGUGAT selain dari Klaim asuransi, PENGGUGAT juga telah memberikan teguran kepada TERGUGAT secara langsung teramsuk mengirimkan surat peringatan atas tindakan TERGUGAT tersebut dengan surat somasi pada tanggal 18 Februari 2015, namun TERGUGAT tetap menolak melaksanakan kewajibannya;

TENTANG PEBUATAN WANPRESTASI

Berdasarkan latar belakang dan fakta-fakta hukum yang dijelaskan di atas, maka dapat dijabarkan tindakan-tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah sebagai berikut:

24. Bahwa antara TERGUGAT dengan Tuan Tohap Napitupulu telah terjadi perjanjian penanggungan dimana TERGUGAT wajib untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis (dalam hal ini adalah Tuan Tohap Napitupulu), sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian (“UU Perasuransian”):

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau*
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”;*



25. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), syarat sahnya suatu perjanjian adalah sebagai berikut:

- “1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.”

Bahwa Polis telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPer sebagai berikut:

- a. dengan pengajuan SPAJ oleh Tuan Tohap Napitupulu dan pengeluaran Polis oleh TERGUGAT adalah wujud kesepakatan para pihak untuk masuk dan mengikatkan diri dalam asuransi;
 - b. Tuan Tohap Napitupulu memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum dari segi usia dan tidak berada dalam pengampuan;
 - c. Polis mengatur hal tertentu yakni pemberian pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya pemegang polis, yaitu Tuan Tohap Napitupulu, dan untuk itu pemegang polis membayar premi kepada TERGUGAT;
 - d. Polis tidak mengandung unsur yang melawan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, melanggar kesucilaan ataupun bertentangan dengan kepentingan umum;
26. Bahwa Polis yang ditandatangani dan diterbitkan oleh TERGUGAT atas nama pemegang polis Tuan Tohap Napitupulu adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, hal mana sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) jo. Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan sebagai berikut:

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”;

27. Bahwa salah satu prinsip yang mendasari asuransi jiwa antara lain adalah *Utmost Good Faith*, yang berarti prinsip yang mengharuskan para pihak untuk mengungkapkan fakta material yang didasari atau



paling tidak diketahui. Prinsip ini tidak hanya mengikat terhadap pemegang polis, yaitu Tuan Tohap Napitupulu, namun juga mengikat TERGUGAT yaitu untuk menjelaskan risiko yang dijamin maupun yang dikecualikan secara jelas dan teliti. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 huruf c Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”) mengenai hak konsumen, yaitu:

“hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”;

28. Bahwa sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh dokter Basyuni pada tanggal 24 Juni 2014, sakit nyeri yang diderita Tuan Tohap Napitupulu pada tanggal 12 Maret 2012 adalah masalah pada otot rangka dan bukan penyakit jantung sehingga Tuan Tohap Napitupulu hanya diberi resep penghilang nyeri bernama felden gel. Lebih lanjut, Tuan Tohap Napitupulu adalah seseorang yang sangat menjaga kesehatannya sehingga adalah wajar ketika dalam pengisian SPAJ Tuan Tohap Napitupulu berdasarkan keterangan dari dokternya tidak menganggap (dan memang bukan) adalah sakit serius sehingga atasnya tidak merupakan suatu kondisi kronis yang perlu untuk diungkapkan kepada TERGUGAT;
29. Bahwa tindakan perwakilan TERGUGAT yang tidak menjelaskan risiko-risiko yang perlu diperhatikan oleh Tuan Tohap Napitupulu dalam pengisian SPAJ adalah bertentangan dengan prinsip *Utmost Good Faith*. Lebih lanjut, TERGUGAT sebagai suatu perusahaan asuransi yang berdiri di Indonesia pada tahun 1995 seharusnya lebih teliti dan berhati-hati, mengingat usia Tuan Tohap Napitupulu sudah sewajarnya TERGUGAT sendiri secara langsung meminta untuk dilakukan *medical check-up* dan tidak hanya mendasarkan diri pada keterangan para nasabah atau dalam hal ini Tuan Tohap Napitulu, terlebih dalam SPAJ tersebut diisikan oleh perwakilan TERGUGAT. Menggunakan alasan tersebut untuk menolak klaim yang diajukan oleh PENGGUGAT menunjukkan itikad buruk TERGUGAT, hal mana tidak sesuai dengan prinsip perjanjian yang seharusnya dilakukan dengan itikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPer;



30. Bahwa merujuk pada perkara serupa yang diputus pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 407/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 232/PDT/2012/PT.DKI antara TERGUGAT melawan Victor Joe Sinaga sebagai penggugat, yang dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut:

"4. Menimbang, bahwa telah ternyata Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) Nomor SPAI/Proposal 63933854 tertanggal 25 Agustus 2008 diisi oleh Agen Berto Sinaga dan bila fakta ini dihubungkan dengan fakta bahwa pola agen asuransi umumnya tanpa kecuali agen Tergugat incasu seperti dipertimbangkan di atas, maka Majelis menilai agenpun telah tidak melaksanakan kewajibannya sepenuhnya yaitu tidak memberikan penerangan dan penjelasan secara sempurna terutama perihal akibat dari sekiranya pengisian SPAJ tidak diisi lengkap dan ada hal-hal yang disembunyikan yang bersangkutan dengan risiko yang dialihkan untuk ditanggung oleh Tergugat selaku Penanggung;

5. Bahwa oleh karena itu Tergugat selaku Penanggung yang diwakili agennya juga telah mengabaikan kewajibannya sehingga dirinya harus dinilai sebagai telah beritikad buruk mementingkan dapat nasabah tetapi dapat merugikan nasabah dimaksud Tertanggung";

31. Bahwa selain hal-hal tersebut di atas, tindakan TERGUGAT yang terus memperlambat proses pengajuan klaim sehingga PENGGUGAT harus menunggu selama kurang lebih 8 (delapan) bulan dari sejak pengajuan klaim sampai dengan dikeluarkannya keputusan TERGUGAT adalah tidak sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian yang berbunyi sebagai berikut:



“Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan, yang seharusnya dilakukan yang dapat mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayaran klaim.”;

32. Bahwa sesuai dengan uraian-uraian tersebut diatas, TERGUGAT telah cidera janji (wanprestasi) atas pembayaran klaim meninggal dunia dengan manfaat uang tanggungan sebagaimana yang telah disepakati dalam Polis sebesar Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPer, TERGUGAT berkewajiban mengganti biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya perikatan tersebut.

“penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”;

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka terbukti perbuatan TERGUGAT tersebut merupakan perbuatan wanprestasi;

KERUGIAN PENGGUGAT

33. Bahwa tindakan-tindakan TERGUGAT sebagaimana diuraikan diatas telah menimbulkan kerugian nyata terhadap PENGGUGAT karena PENGGUGAT tidak menerima uang pertanggungan yang merupakan hak PENGGUGAT sebagai penerima manfaat;
34. Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh PENGGUGAT atas tidak dibayarkannya klaim yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

Kerugian Materiil:



- a. Uang pertanggungan meninggal dunia berdasarkan Program Prulink Assurance Account, sesuai Nomor Polis 52635345 sejumlah **Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta Rupiah)**;
 - b. Biaya yang dikeluarkan PENGGUGAT untuk pengurusan perkara *a quo* sejak Februari 2014 hingga sekarang, antara lain biaya transportasi, biaya konsultasi dengan ahli hukum perikatan dan hukum asuransi, dan lain-lain sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah)**;
35. Oleh karena itu, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian materiil sebesar **Rp. 196.000.000 (seratus sembilan puluh enam juta Rupiah)** yang dibayarkan secara tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT ditambah dengan bunga keterlambatan sebesar 6% (enam persen) per tahun dihitung sejak tanggal pengajuan Klaim yaitu 18 Februari 2014 sampai dengan tanggal pelunasan;
36. Bahwa tindakan TERGUGAT yang sangat lambat dan pada akhirnya menolak melaksanakan kewajibannya sejak diminta oleh PENGGUGAT pada 18 Februari 2014 yang hingga saat gugatan ini dimajukan berarti telah 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan) tidak melaksanakan kewajibannya, hal tersebut nyata sangat merugikan PENGGUGAT dan membuat PENGGUGAT merasa dipermainkan sehingga demi keadilan, sudah sepatutnya TERGUGAT diberikan sanksi atas hal tersebut selain dari pada pokok kewajibannya.
37. Bahwa selain kerugian materiil yang telah diuraikan diatas, PENGGUGAT juga telah mengalami kerugian immateriil atas perbuatan-perbuatan TERGUGAT, yakni terganggunya pikiran dan batin PENGGUGAT serta terbuangnya waktu PENGGUGAT yang harus melakukan pengurusan klaim berkali-kali ke kantor TERGUGAT sehingga harus meninggalkan anak-anak dan urusan-urusan lainnya, kerugian mana tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi patut dan



wajar apabila PENGGUGAT menuntut ganti kerugian Immateriil sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah);**

38. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sangat beralasan kiranya tuntutan PENGGUGAT untuk menuntut TERGUGAT untuk membayar ganti rugi immateriil yang diperkirakan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) yang dibayarkan secara tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT, ditambah denda sebesar 6% (enam persen) per tahun atas keterlambatan pembayaran terhitung sejak tanggal pengajuan Klaim yaitu 18 Februari 2014 hingga pembayaran lunas serta pernyataan permohonan maaf kepada PENGGUGAT atas perkara *a quo* melalui media nasional KOMPAS, JAKARTA POST dan KORAN TEMPO selama 3 hari berturut-turut yang format dan redaksinya akan ditentukan oleh PENGGUGAT;

Sita Jaminan

39. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan di kemudian hari tidak menjadi sia-sia (*illusioir*), maka sangatlah beralasan apabila terhadap harta benda milik TERGUGAT diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yakni tanah dan bangunan di Prudential Tower, Jalan Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12190;

PENGGUGAT juga mencadangkan haknya untuk meminta sita jaminan terhadap harta kekayaan PARA TERGUGAT lainnya.

Tuntutan Putusan Provisi

40. Bahwa dikhawatirkan selama perkara ini diperiksa di pengadilan, TERGUGAT melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian PENGGUGAT semakin besar, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk terlebih dahulu menjatuhkan putusan provisi yakni dengan meletakkan sita sebagaimana dimohonkan oleh PENGGUGAT dalam angka 31 tersebut diatas;



41. Bahwa dokumen asuransi Tuan Tohap Napitupulu yang ada pada PENGGUGAT menjadi tidak lengkap akibat seluruh asli dokumen terkait telah diserahkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT pada saat pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada angka 5, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti penghancuran dokumen oleh TERGUGAT, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memerintahkan TERGUGAT untuk mengembalikan seluruh dokumen asuransi tersebut kepada PENGGUGAT;
42. Bahwa mengingat bukti-bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah bukti-bukti yang sah, kuat, jelas dan otentik, maka PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar putusan pengadilan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad verklaard*), walaupun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi;
43. Bahwa dengan terbuktinya TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Wanprestasi terhadap PENGGUGAT, maka sudah sepatutnya menurut hukum bila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara *aquo*.

Berdasarkan hal-hal, dalil-dalil, bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang dikemukakan di atas, PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan gugatan Provisi PENGGUGAT secara keseluruhan;
2. Meletakkan sita dan memerintahkan kepada TERGUGAT untuk tidak melakukan kegiatan diatas benda tidak bergerak yang diajukan sita oleh PENGGUGAT, yaitu Prudential Tower, Jalan Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12190;



3. Menetapkan dan memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menyerahkan dokumen terkait asuransi yang berikan oleh PENGGUGAT.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Polis No. 52635345 adalah sah dan mengikat menurut hukum;
3. Menyatakan TERGUGAT telah cidera janji (wanprestasi) untuk melaksanakan kewajiban sesuai yang tercantum dalam Polis;
4. Memerintahkan TERGUGAT untuk membuat surat permintaan maaf secara tertulis melalui media cetak KOMPAS dengan peredaran nasional dan melalui media televisi nasional dengan format dan redaksi yang akan ditentukan oleh PENGGUGAT;
5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti rugi materil kepada PENGGUGAT sebesar **Rp. 196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta Rupiah)** yang dibayarkan secara tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT ditambah dengan bunga keterlambatan sebesar 6% (enam persen) per tahun dihitung sejak tanggal pengajuan Klaim tanggal 18 Februari 2014 sampai dengan tanggal pelunasan;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi immateriil kepada PENGGUGAT sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** yang dibayarkan secara tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT ditambah dengan bunga keterlambatan sebesar 6% (enam persen) per tahun dihitung sejak tanggal pengajuan Klaim yaitu 18 Februari 2014 sampai dengan tanggal pelunasan;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, setiap kali Tergugat lalai melaksanakan Putusan ini;



8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan Pengadilan atas harta kekayaan berupa barang-barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak TERGUGAT, yaitu Prudential Tower, Jalan Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12190;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi (Uit Voerbaar Bij Voorrad);
10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan surat jawaban tertanggal 4 Mei 2015 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. UMUM

Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan PENGGUGAT kecuali yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT.

B. DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa dalil Posita pada gugatan PENGGUGAT tidak mendukung Petitum gugatan PENGGUGAT, yang mana pada Posita gugatan PENGGUGAT point 38 halaman 8 gugatannya, hanya mendalilkan agar TERGUGAT menyatakan permohonan ma'af kepada PENGGUGAT atas perkara *a quo* melalui media nasional KOMPAS, JAKARTA POST dan KORAN TEMPO selama 3 hari berturut-turut. Akan tetapi, pada

Hal 17 dari 55 Hal Put perk No.616/ PDT/2016/PT.DKI



petitum gugatannya, **PENGGUGAT** meminta hal yang berbeda dengan isi Positanya tersebut, yakni meminta agar TERGUGAT membuat surat permintaan ma'af secara tertulis melalui media cetak KOMPAS dengan peredaran nasional dan melalui media televisi nasional.

Bahwa berdasarkan dalil Eksepsi **TERGUGAT** tersebut di atas, secara jelas dan tak terbantahkan dalil Petitum gugatan **PENGGUGAT** tidak didukung oleh Posita. Sehingga gugatan **PENGGUGAT** menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*). Oleh karenanya, gugatan yang demikian tersebut sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

C. DALAM POKOK PERKARA

I. PENGGUGAT TELAH MENGETAHUI PENOLAKAN KLAIM JAUH SEBELUM TANGGAL 13 OKTOBER 2014

1. Bahwa **TERGUGAT** mohon agar seluruh dalil eksepsi **TERGUGAT** merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian pokok perkara ini.
2. Bahwa **TERGUGAT** menolak dengan keras dalil gugatan **PENGGUGAT** pada point 3 paragraf 3 halaman 2, yang berbunyi sebagai berikut :

"Sebagai catatan, polis asuransi asli tersebut ditahan oleh pihak Prudential, selain Klaim Penggugat ditolak, Polis Penggugat juga tidak dikembalikan meski telah diminta."

TERGUGAT menanggapi sebagai berikut :

Bahwa perlu **TERGUGAT** tegaskan, Polis Asuransi Prudential No. 52635345 atas nama Pemegang Polis Alm. Tohap Napitupulu ("**Polis**") adalah Polis Asuransi yang diterbitkan oleh **TERGUGAT** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat



Pengajuan Asuransi Jiwa yang telah diisi oleh Alm. Tohap Napitupulu (“**SPAJ**”), yang mana digunakan sebagai dasar oleh **TERGUGAT** selaku Penanggung dan Alm. Tohap Napitupulu selaku Pemegang Polis dan Tertanggung, untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Polis dan SPAJ sehubungan dengan pertanggunganan atas diri Tertanggung.

Bahwa **TERGUGAT** sebagai Perusahaan Asuransi terkemuka sangat patuh dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Indonesia serta patuh pada prinsip-prinsip dasar asuransi, oleh karenanya pada saat pengisian SPAJ, dengan didasari Prinsip Itikad Baik (*Utmost Good Faith*) **TERGUGAT** memberikan formulir SPAJ kepada Calon Pemegang Polis *in casu* Alm. Tohap Napitupulu agar **dapat diisi dan ditandatangani dengan keterangan yang benar oleh Calon Pemegang Polis terkait data serta Riwayat Kesehatan atas diri Tertanggung**. Bahwa Alm. Tohap Napitupulu telah mengisi dan menandatangani SPAJ pada tanggal 5 Desember 2013.

Namun ternyata, itikad baik yang diberikan oleh **TERGUGAT** disalahgunakan oleh Calon Pemegang Polis *in casu* Alm. Tohap Napitupulu dengan memberikan keterangan yang salah, bohong dan terkesan menutup-nutupi terkait adanya pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 12 Maret 2012 (sebelum pengisian SPAJ) dengan keluhan nyeri dada atipikal.

Bahwa atas hal tersebut berdasarkan ketentuan SPAJ halaman 4 pada kolom XII. DATA KESEHATAN DAN HOBI CALON TERTANGGUNG, yang berbunyi sebagai berikut :

“Calon Tertanggung Utama (TU) dan Calon Tertanggung Tambahan 1 (TT1) harus menjawab semua pertanyaan data kesehatan dan hobi dalam SPAJ ini (dan dalam pernyataan pribadi yang menyangkut kesehatan yang diajukan oleh Penanggung atau pemeriksa kesehatan) secara lengkap dan jujur, ketidaklengkapan dan



ketidakhujuran dalam pengisian data kesehatan dan hobi dapat mengakibatkan berubahnya keputusan underwriting dan/atau pembatalan Polis yang sudah diterbitkan.”

Hal tersebut diatur di dalam SPAJ halaman 6 kolom XIV, PERNYATAAN CALON PEMEGANG POLIS pada angka 5.c, menyebutkan sebagai berikut :

“5. Saya menyetujui:

- a.
- b.
- c. *Apabila ternyata Calon Tertanggung melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum Polis terbit di luar pengetahuan Penanggung di mana hasil pemeriksaan tersebut dapat mempengaruhi/mengubah keputusan Underwriting, maka Polis akan dinilai ulang oleh Penanggung dan penilaian ulang tersebut dapat menyebabkan **pembatalan Polis**.*
- d.
- e.
- h.

(penebalan dan garis bawah ditambahkan)

Serta diatur pula pada Ketentuan Umum Polis point 2.2 (i), yang berbunyi sebagai berikut :

“Apabila keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Kami ternyata keliru atau tidak benar atau ternyata terdapat penyembunyian keadaan yang diketahui oleh anda dan/atau Tertanggung, meskipun dilakukannya dengan itikad baik, yang sifatnya sedemikian rupa sehingga pertanggunganan yang bersangkutan dan/atau Polis tidak akan diadakan atau tidak akan diadakan dengan syarat-syarat yang sama bila kami mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari hal itu



dan kami tidak menyatakan secara tertulis bahwa kami setuju untuk mengesampingkan kekeliruan, ketidakbenaran dan penyembunyian keadaan tersebut setelah kami mengetahui hal tersebut, maka:

- (i) Apabila kekeliruan, ketidakbenaran atau penyembunyian keadaan tersebut berkaitan dengan asuransi dasar, **maka Polis dan seluruh pertanggungansan berdasarkan Polis dengan sendirinya batal serta harus dianggap tidak pernah berlaku dan, dalam hal demikian, anda harus bertanggung jawab atas segala risiko, kerugian dan biaya (selain biaya asuransi) yang timbul sebagai akibat dari penerbitan polis dan selanjutnya**, kami tidak berkewajiban membayar apapun selain biaya asuransi yang telah kami terima dan nilai tunai (yang dihitung berdasarkan harga unit pada tanggal perhitungan terdekat setelah kekeliruan, ketidakbenaran atau penyembunyian keadaan itu diketahui oleh kami.”

(penebalan dan garis bawah ditambahkan)

Ketentuan Umum Polis point 2.2 (i) tersebut di atas senada dengan ketentuan Pasal 251 KUHDagang, yang berbunyi sebagai berikut :

“semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung, meskipun dilakukannya dengan itikad baik, yang sifatnya sedemikian, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungansan itu batal”

Bahwa dari ketentuan tersebut di atas jelas bahwa Polis batal demi hukum, sehingga dikarenakan Polis batal, maka pertanggungansan atas



diri Tertanggung berakhir, sebagaimana termaktub dalam Ketentuan Khusus Asuransi Dasar Polis No. 52635345 sehingga sudah sepatutnya Polis dikembalikan kepada **TERGUGAT**, karena **TERGUGAT**-lah yang menerbitkan Polis tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka secara jelas dan tegas permintaan **PENGGUGAT** atas pengembalian Polis No. 52635345 sebagaimana dalil gugatan **PENGGUGAT** pada point 3 paragraf 3 halaman 2, tidak berdasar dan sangat mengada-ada. Oleh karenanya, hal yang demikian sudah seharusnya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Dalil Tergugat ini sekaligus membantah dalil gugatan **PENGGUGAT** pada point 20 halaman 4.

3. Bahwa **TERGUGAT** menolak dengan tegas dalil gugatan **PENGGUGAT** pada point 4 s/d 12 halaman 2 s/d 3, yang pada pokoknya terkait dengan proses pengajuan klaim dan permintaan penjelasan **PENGGUGAT** terkait penolakan klaim yang dilakukan oleh **TERGUGAT**.

TERGUGAT menanggapi sebagai berikut :

Bahwa klaim dari **PENGGUGAT** diajukan kepada **TERGUGAT** pada tanggal 18 Februari 2014 (kurang lebih 3 bulan setelah Polis terbit). Oleh karenanya klaim diajukan masih dalam masa yang dapat ditinjau kembali keabsahan pertanggungannya atau membatalkan pertanggungannya sesuai dengan Pasal 2.3. Ketentuan Umum Polis, maka **TERGUGAT** melakukan verifikasi data serta melakukan penelusuran atas riwayat kesehatan Alm. Tohap Napitupulu.

Bahwa berdasarkan data yang diperoleh dari penelusuran yang dilakukan oleh **TERGUGAT**, ditemukan fakta bahwa Alm. Tohap Napitupulu pernah memeriksakan diri ke dokter spesialis jantung yang bernama dr. Basumi Radi, Sp.JP(K) pada tanggal 12 Maret 2012 dengan keluhan nyeri dada yang diagnosis nyeri dada atipikal.

Hal tersebut sama sekali tidak disampaikan oleh Alm. Tohap Napitupulu pada saat pengisian SPAJ.

Hal 22 dari 55 Hal Put perk No.616/ PDT/2016/PT.DKI



Bahwa didasarkan adanya pemeriksaan pada tanggal 12 Maret 2012 tersebut, sesuai dengan ketentuan SPAJ, Ketentuan Umum Polis Pasal 2.2. (i) dan Pasal 251 KUHDagang sebagaimana tersebut di atas, maka **TERGUGAT** menolak klaim yang telah diajukan oleh **PENGGUGAT**.

Bahwa atas penolakan klaim dari **TERGUGAT** tersebut, **PENGGUGAT** menyerahkan dokumen kepada **TERGUGAT** yang berisikan keterangan dari dr. Basumi Radi, Sp.JP(K) terkait pemeriksaan nyeri dada atipikal yang telah dilakukan oleh dr. Basumi Radi, Sp.JP(K) terhadap Alm. Tohap Napitupulu pada tanggal 12 Maret 2012.

Bahwa selanjutnya, pada tanggal 10 Juni 2014 dan tanggal 18 Juli 2014, **PENGGUGAT** mengajukan klaim permohonan peninjauan ulang kepada **TERGUGAT** terkait ditolakny klaim **PENGGUGAT**. Atas permohonan peninjauan ulang tersebut, melalui surat tertanggal 29 Agustus 2014 dan surat tertanggal 13 Oktober 2014 **TERGUGAT** kembali menyampaikan kepada **PENGGUGAT** bahwa klaim atas nama Alm. Tohap Napitupulu ditolak.

Bahwa **TERGUGAT** menolak dalil gugatan **PENGGUGAT** yang pada pokoknya menyatakan bahwa **PENGGUGAT** belum pernah menerima Surat **TERGUGAT** tertanggal 19 Mei 2014, 29 Agustus 2014 dan 13 Oktober 2014, oleh karena faktanya, dalam permohonan peninjauan ulang klaim **PENGGUGAT** telah melampirkan Formulir Permasalahan Customer Service dari RS Elizabeth tertanggal 24 Juni 2014 yang pada pokoknya meminta keterangan dr. Basumi Radi, Sp.JP(K) mengenai pemeriksaan jantung Alm. Tohap Napitupulu pada tanggal 12 Maret 2012 yang menjadi dasar penolakan klaim manfaat meninggal Alm. Tohap Napitupulu. Dalam formulir tersebut **PENGGUGAT** menyatakan sebagai berikut :

*".....karena pemeriksaan pada tanggal 12 Maret 2012,
pengajuan klaim manfaat meninggal suami saya*



ditolak. Dengan ini yang saya perlukan untuk *dapat mengajukan kembali klaim manfaat meninggal* adalah surat pernyataan dari dr. Basuni Radi mengenai pemeriksaan pada tanggal 12 Maret 2012.”

(penebalan dan garis bawah ditambahkan)

Bahwa hal tersebut menunjukkan dan membuktikan bahwa **PENGGUGAT** telah mengetahui penolakan klaim manfaat meninggal Alm. Tohap Napitupulu jauh sebelum tanggal 13 Oktober 2014.

Bahwa berdasarkan uraian dari **TERGUGAT** tersebut di atas, secara jelas dan tak terbantahkan menunjukkan bahwa dalil gugatan **PENGGUGAT** yang menyatakan **PENGGUGAT** tidak mengetahui surat penolakan klaim dari **TERGUGAT** adalah dalil yang tidak benar dan sangat mengada-ada. Oleh karenanya, yang demikian tersebut sudah selayaknya ditolak.

II. KETIDAKLENGKAPAN DAN KETIDAKJUJURAN PADA SAAT PENGISIAN SPAJ MENJADI DASAR PENOLAKAN KLAIM

4. Bahwa **TERGUGAT** menolak dengan tegas dalil gugatan **PENGGUGAT** pada point 13 dan 14 halaman 3 s/d 4 gugatannya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa alasan **TERGUGAT** mengada-ada karena sakit/nyeri dada yang dialami Alm. Tohap Napitupulu bukanlah penyakit yang serius dan memiliki hasil EKG normal.

TERGUGAT menanggapi sebagai berikut :

Bahwa kembali **TERGUGAT** tegaskan, di dalam SPAJ tidak mensyaratkan dan/atau meminta menyebutkan hanya terhadap penyakit yang serius, bahkan potensi penyakit yang masih dalam tahap “gejala” saja **WAJIB** disampaikan pada saat pengisian SPAJ, apalagi penyakit tersebut sudah dalam tahap pemeriksaan oleh



Dokter Spesialis, sebagaimana yang terjadi pada Alm. Tohap Napitupulu. Entah hasil pemeriksaan tersebut Normal atau pun tidak, maka Alm. Tohap Napitupulu tetap **WAJIB** menyampaikan adanya pemeriksaan nyeri dada pada tanggal 12 Maret 2012 tersebut pada saat pengisian SPAJ.

Bahwa berdasarkan uraian **TERGUGAT** tersebut di atas, jelas **PENGGUGAT** telah salah dalam memahami ketentuan-ketentuan dalam SPAJ, sehingga salah pula dalam menyusun dalil gugatannya. Maka yang demikian tersebut sudah selayaknya ditolak.

5. Bahwa **TERGUGAT** menolak dalil gugatan **PENGGUGAT** pada point 15 halaman 4, yang pada pokoknya menyatakan bahwa sakit nyeri dada yang dialami Alm. Tohap Napitupulu terjadi pada bulan Maret 2012 sehingga kondisi tersebut sudah tidak relevan dengan kondisi pada saat Alm. Tohap Napitupulu menandatangani SPAJ, serta penyebab kematian Alm. Tohap Napitupulu tidak ada kaitannya dengan nyeri dada yang dialami Alm. Tohap Napitupulu pada bulan Maret 2012.

TERGUGAT menanggapi sebagai berikut:

Bahwa perlu kembali **TERGUGAT** tegaskan, bahwa **TERGUGAT** tidak pernah mengkaitkan antara penyebab kematian Alm. Tohap Napitupulu dengan penyakit nyeri dada yang diderita Alm. Tohap Napitupulu pada bulan Maret 2012. Yang **TERGUGAT** lakukan ialah tunduk dan patuh berdasarkan ketentuan SPAJ sebagai bagian dari Polis yang sama-sama telah dipahami bahkan telah ditandatangani serta dimengerti oleh **PENGGUGAT**, yang mana dalam SPAJ tersebut mewajibkan Calon Pemegang Polis *in casu* Alm. Tohap Napitupulu untuk menyampaikan dengan lengkap dan jujur terkait riwayat pemeriksaan atas dirinya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan. Akan tetapi, berdasarkan fakta yang ditemukan oleh **TERGUGAT**, ternyata terbukti Alm. Tohap Napitupulu telah tidak jujur, dengan tidak menyampaikan riwayat



pemeriksaan yang telah dilakukannya pada tanggal 12 Maret 2012, yang mana diperiksa oleh dr. Basumi Radi, Sp.JP(K) dengan keluhan nyeri dada atipikal. Yang mana, adanya pemeriksaan tersebut telah diakui sendiri oleh **PENGGUGAT** dalam gugatannya.

Bahwa dikarenakan Alm. Tohap Napitupulu telah tidak menyampaikan adanya riwayat pemeriksaan yang telah dilakukannya, maka berdasarkan ketentuan SPAJ, Ketentuan Umum Polis Pasal 2.2. (i) dan ketentuan Pasal 251 KUHDagang, menyebabkan **POLIS BATAL DEMI HUKUM.**

Bahwa berdasarkan uraian **TERGUGAT** tersebut di atas secara jelas dan nyata dalil gugatan **PENGGUGAT** pada point 15 halaman 4 telah salah dan tidak berdasar. Oleh karenanya yang demikian tersebut sudah selayaknya di tolak.

6. Bahwa **TERGUGAT** menolak dengan keras dalil gugatan **PENGGUGAT** pada point 16 halaman 4, yang menyatakan sebagai berikut :

*“bahwa Tuan Tohap Napitupulu pada faktanya adalah orang yang selalu menjaga kesehatan dengan memakan makanan sehat dan berolah raga secara teratur, sehingga pada saat melakukan pengisian SPAJ, **Tuan Tohap Napitupulu telah mengisikan secara jujur dan itikad baik sesuai dengan fakta yang diketahui oleh Tuan Tohap Napitupulu.**”*

(penebalan dan garis bawah ditambahkan)

TERGUGAT menanggapi sebagai berikut :

Bahwa dalil gugatan **PENGGUGAT** pada point 16 halaman 4 tersebut jelas sangat mengada-ada. Bagaimana mungkin **PENGGUGAT** mendalihkan bahwa Alm. Tohap Napitupulu telah mengisi SPAJ secara jujur dan itikad baik sedangkan pada faktanya,



Alm. Tohap Napitupulu tidak pernah menyampaikan keadaan yang sebenarnya pada saat pengisian SPAJ, yang mana pernah memeriksakan diri ke Dokter Spesialis Jantung yang bernama dr. Basumi Radi, Sp.JP(K) pada tanggal 12 Maret 2012 dengan keluhan nyeri dada.

Bahwa keterangan Calon Pemegang Polis *In Casu* Alm. Tohap Napitupulu tersebut sangat penting bagi **TERGUGAT** dalam menentukan apakah akan menerima ataukah menolak permohonan asuransi yang di ajukan oleh Alm. Tohap Napitupulu, serta juga penting bagi **TERGUGAT** dalam menentukan besaran premi dan uang pertanggungan yang akan diberikan.

Bahwa berdasarkan uraian **TERGUGAT** tersebut di atas, sudah sangat jelas dan tak terbantahkan bahwa dalil gugatan **PENGGUGAT** pada point 16 halaman 4 tersebut sangat mengada-ada, sehingga sudah selayaknya untuk ditolak.

7. Bahwa **TERGUGAT** menolak dengan keras dalil gugatan **PENGGUGAT** pada point 17 halaman 4, yang pada pokoknya menyatakan bahwa **TERGUGAT** mengada-ada untuk menghindari kewajiban membayar Polis, karena penyakit nyeri dada yang dialami Alm. Tohap Napitupulu bukanlah sebab dari meninggalnya Alm. Tohap Napitupulu.

TERGUGAT menanggapi sebagai berikut :

Bahwa kembali **TERGUGAT** tegaskan, alasan **TERGUGAT** dalam menolak klaim yang diajukan **PENGGUGAT** didasarkan pada ketentuan SPAJ dan juga Polis, yang mana pada SPAJ mewajibkan Calon Pemegang Polis untuk menyampaikan data dan keadaan yang sebenarnya terkait riwayat pemeriksaan yang pernah dilakukan oleh Calon Pemegang Polis *in casu* Alm. Tohap Napitupulu. Oleh karena Alm. Tohap Napitupulu tidak menyampaikan keterangan yang sebenarnya, maka berdasarkan ketentuan SPAJ, Ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Polis Pasal 2.2 (i) serta ketentuan Pasal 251 KUHDagang, maka sudah sepatutnya Polis dinyatakan batal demi hukum.

Bahwa berdasarkan uraian **TERGUGAT** tersebut di atas, jelas bahwa **TERGUGAT** tidak mengada-ada dan membuat-buat alasan untuk tidak membayar uang pertanggungan kepada **PENGGUGAT**. karena Faktanya, penolakan klaim yang dilakukan oleh **TERGUGAT** sudah berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga jelas, dalil **PENGGUGAT** pada point 17 halaman 4 tersebut sudah selayaknya ditolak.

8. Bahwa **TERGUGAT** menolak dengan keras dalil gugatan **PENGGUGAT** pada point 18 halaman 4 gugatannya, yang menyatakan sebagai berikut :

"bahwa TERGUGAT ataupun perwakilannya tidak pernah meminta Tuan Tohap Napitupulu untuk melakukan medical check up sebelum Tuan Napitupulu menjadi Nasabah TERGUGAT, sehingga kemudian pada saat pengisian SPAJ data-data yang diisikan didalam SPAJ tersebut adalah sesuai dengan fakta yang diketahui oleh Tuan Tohap Napitupulu dimana sebelumnya Tuan Tohap Napitupulu tidak memiliki riwayat penyakit serius yang perlu diungkapkan kepada TERGUGAT;"

TERGUGAT menanggapi sebagai berikut :

Bahwa perlu TERGUGAT sampaikan, tidak setiap calon tertanggung yang hendak menjadi nasabah TERGUGAT harus melakukan *medical check-up*, oleh karena *medical check-up* hanya diharuskan bagi calon tertanggung yang mempunyai riwayat penyakit tertentu, dimana riwayat penyakit tertentu tersebut hanya dapat diketahui TERGUGAT apabila calon tertanggung mengungkapkan seluruh riwayat kesehatannya dalam pengisian SPAJ. Karena faktanya, Alm. Tohap Napitupulu tidak pernah menyampaikan riwayat pemeriksaan kesehatannya pada saat pengisian SPAJ, sehingga wajar apabila

Hal 28 dari 55 Hal Put perk No.616/ PDT/2016/PT.DKI



TERGUGAT tidak meminta Alm. Tohap Napitupulu untuk melakukan *medical check up*.

Bahwa berdasarkan uraian **TERGUGAT** tersebut di atas, maka jelas dalil gugatan **PENGGUGAT** pada point 18 halaman 4 adalah tidak berdasar, sehingga sudah selayaknya untuk ditolak.

9. Bahwa **TERGUGAT** menolak dengan keras dalil gugatan **PENGGUGAT** pada point 19 halaman 4, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa pengisian SPAJ tidak dilakukan seorang diri oleh Alm. Tohap Napitupulu, akan tetapi dibantu oleh perwakilan **TERGUGAT**, dan perwakilan **TERGUGAT** tidak menyampaikan risiko-risiko dalam pengisian SPAJ.

TERGUGAT menaggapinya sebagai berikut :

Bahwa tidak benar dalil **PENGGUGAT** yang menyatakan Perwakilan **TERGUGAT** tidak menyampaikan dan/atau menjelaskan mengenai risiko-risiko dalam pengisian SPAJ. Karena Bapak Hartono Tjahjadi selaku Agen Asuransi profesional memiliki kewajiban menjalankan profesinya sesuai dengan Kode Etik Keagenan.

Disamping itu, penjelasan-penjelasan rinci tersebut juga telah tertulis di dalam SPAJ yang diisi dan ditandatangani oleh Alm. Tohap Napitupulu. Bagaimana mungkin Alm. Tohap Napitupulu bersedia mengisi dan menandatangani SPAJ tanpa terlebih dahulu memahami pertanggung jawaban asuransi atas dirinya. Oleh karenanya, **TERGUGAT** mensomier **PENGGUGAT** untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian **TERGUGAT** tersebut di atas, maka jelas dalil gugatan **PENGGUGAT** pada point 19 halaman 4 gugatannya sangat tidak berdasar dan mengada-ada, sehingga sudah selayaknya untuk ditolak.



III. TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN WANPRESTASI SEBAGAIMANA YANG DIDALILKAN OLEH PENGGUGAT KARENA ALASAN PENOLAKAN KLAIM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN POLIS DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG (KUHD).

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sebagaimana telah dipahami oleh **PENGGUGAT** terkait syarat sah suatu perjanjian, menyebutkan sebagai berikut:

- “1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
- 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- 3. Suatu hal tertentu;*
- 4. suatu sebab yang halal.”*

Bahwa **TERGUGAT** sepakat dengan **PENGGUGAT** bahwa Polis yang diterbitkan oleh **TERGUGAT** atas nama Pemegang Polis Tuan Tohap Napitupulu adalah sah sebagai Perjanjian dan memiliki kekuatan hukum mengikat, baik kepada **TERGUGAT** maupun Alm. Tuan Tohap Napitupulu dan/atau ahli warisnya.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata, menyatakan sebagai berikut :

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Ketentuan tersebut tentu sudah dipahami pula oleh **PENGGUGAT** yang mana **PENGGUGAT** telah mengutipnya pada point 26 halaman 6 gugatannya. Perlu kiranya **TERGUGAT** tegaskan, baik **TERGUGAT** maupun **PENGGUGAT** sudah seharusnya tunduk dan patuh terhadap ketentuan yang terdapat pada Polis dan SPAJ, sehingga apabila antara **PENGGUGAT** ataupun **TERGUGAT** melanggar ketentuan sebagaimana yang termaktub dalam Polis dan



SPAJ, maka tentunya ada konsekuensi hukum yang harus ditanggung oleh **PENGGUGAT** ataupun **TERGUGAT**.

Bahwa apabila ditarik kembali kebelakang, Alm. Tohap Napitupulu mengisi SPAJ pada tanggal **05 Desember 2013** yang kemudian terhadap SPAJ tersebut **TERGUGAT** menerbitkan Polis nomor: 52635345 pada tanggal **10 Desember 2013**, dan selanjutnya diketahui Alm. Tohap Napitupulu meninggal pada tanggal **31 Januari 2014**, yang *notabene* Polis baru berjalan kurang lebih 2 (dua) bulan.

Bahwa pada tanggal 18 Februari 2014 **PENGGUGAT** telah mengajukan klaim meninggal a/n. Pemegang Polis *in casu* Alm. Tohap Napitulupu.

Bahwa selanjutnya atas klaim yang diajukan oleh **PENGGUGAT** tersebut perlu dilakukan verifikasi data dan juga penelusuran klaim oleh **TERGUGAT**. Bahwa dari hasil penelusuran ditemukan fakta bahwa pada tanggal **12 Maret 2012** (tanggal tersebut adalah sebelum pengisian SPAJ), Alm. Tohap Napitupulu pernah memeriksakan diri ke Dokter Spesialis Jantung yang bernama dr. Basumi Radi, Sp.JP(K) dengan keluhan nyeri dada. **Hal tersebut sama sekali tidak pernah disebutkan dan disampaikan pada saat pengisian SPAJ sebagaimana pada angka 3.d Kolom XII. DATA KESEHATAN DAN HOBI CALON TERTANGGUNG pada SPAJ, menyebutkan sebagai berikut:**

“3. Apakah Calon Tertanggung pernah mengalami gejala-gejala/diperiksa/menderita/didiagnosis/mendapat pengobatan/ disarankan atau menjalani rawat inap/menjalani operasi/dianjurkan untuk mendapat nasehat medis/telah mendapat nasehat medis atau dirujuk ke dokter spesialis, untuk kelainan yang disebutkan di bawah ini :

a....

b...

Hal 31 dari 55 Hal Put perk No.616/ PDT/2016/PT.DKI



c....

d. **Nyeri dada***/kelainan jantung & pembuluh darah/kelainan jantung bawaan**/Demam Rheuma/Peningkatan Kolesterol/Tekanan Darah Tinggi*/Stroke.

e....

.....

q.1.

**kuesioner diisi oleh Calon Tertanggung*

(penebalan dan garis bawah ditambahkan)

Bahwa atas pertanyaan tersebut dijawab TIDAK oleh Alm. Tohap Napitupulu.

Bahwa seandainya Alm. Tohap Napitupulu menjawab pertanyaan tersebut di atas dengan "YA", maka Alm. Tohap Napitupulu diharuskan untuk mengisi kuesioner, yang merupakan kelanjutan dari pertanyaan tersebut, dan lebih lanjut hal tersebut dapat menyebabkan Alm. Tohap Napitupulu disarankan untuk melakukan *medical check-up* sehingga seleksi risiko atas Alm. Tohap Napitupulu dapat dilakukan secara lengkap dan menyeluruh.

Maka oleh karenanya, secara jelas dan nyata Alm. Tohap Napitupulu pada saat pengisian SPAJ telah tidak menyampaikan keadaan yang sebenarnya serta terkesan menutup-nutupi terkait riwayat pemeriksaan kesehatan atas dirinya. Hal ini tentu melanggar ketentuan SPAJ halaman 4 pada kolom XII. DATA KESEHATAN DAN HOBI CALON TERTANGGUNG, sebagaimana yang telah **TERGUGAT** kutib pada point 2 di atas, yang berbunyi sebagai berikut :

"Calon Tertanggung Utama (TU) dan Calon Tertanggung Tambahan 1 (TT1) harus menjawab semua pertanyaan data kesehatan dan hobi dalam SPAJ ini (dan dalam pernyataan pribadi yang menyangkut kesehatan yang

Hal 32 dari 55 Hal Put perk No.616/ PDT/2016/PT.DKI



diajukan oleh Penanggung atau pemeriksa kesehatan) secara lengkap dan jujur, **ketidaklengkapan dan ketidakiujuran dalam pengisian data kesehatan dan hobi dapat mengakibatkan berubahnya keputusan underwriting dan/atau pembatalan Polis yang sudah diterbitkan.**

(penebalan dan garis bawah ditambahkan)

Hal tersebut diatur di dalam SPAJ halaman 6 kolom XIV. PERNYATAAN CALON PEMEGANG POLIS pada angka 5.c, menyebutkan sebagai berikut :

“5. Saya menyetujui:

- a.
- b.
- c. *Apabila ternyata Calon Tertanggung melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum Polis terbit di luar pengetahuan Penanggung di mana hasil pemeriksaan tersebut dapat mempengaruhi/mengubah keputusan Underwriting, **maka Polis akan dinilai ulang oleh Penanggung dan penilaian ulang tersebut dapat menyebabkan pembatalan Polis.***
- d.
- e. ...
- h. ...

(penebalan dan garis bawah ditambahkan)

Serta diatur pula pada Ketentuan Umum Polis point 2.2 (i), yang berbunyi sebagai berikut :

“Apabila keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Kami ternyata keliru atau tidak benar atau ternyata terdapat penyembunyian keadaan



yang diketahui oleh anda dan/atau Tertanggung, meskipun dilakukannya dengan itikad baik, yang sifatnya sedemikian rupa sehingga pertanggung jawaban yang bersangkutan dan/atau Polis tidak akan diadakan atau tidak akan diadakan dengan syarat-syarat yang sama bila kami mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari hal itu dan kami tidak menyatakan secara tertulis bahwa kami setuju untuk mengesampingkan kekeliruan, ketidakbenaran dan penyembunyian keadaan tersebut setelah kami mengetahui hal tersebut, maka:

- i. Apabila kekeliruan, ketidakbenaran atau penyembunyian keadaan tersebut berkaitan dengan asuransi dasar, **maka Polis dan seluruh pertanggung jawaban berdasarkan Polis dengan sendirinya batal serta harus dianggap tidak pernah berlaku dan, dalam hal demikian, anda harus bertanggung jawab atas segala risiko, kerugian dan biaya (selain biaya asuransi) yang timbul sebagai akibat dari penerbitan polis dan selanjutnya**, kami tidak berkewajiban membayar apapun selain biaya asuransi yang telah kami terima dan nilai tunai (yang dihitung berdasarkan harga unit pada tanggal perhitungan terdekat setelah kekeliruan, ketidakbenaran atau penyembunyian keadaan itu diketahui oleh kami.”

(penebalan dan garis bawah ditambahkan)

Ketentuan Umum Polis point 2.2 (i) tersebut di atas senada dengan ketentuan Pasal 251 KUHDagang, yang berbunyi sebagai berikut :

“semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung, meskipun dilakukannya dengan itikad baik, yang sifatnya sedemikian, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan atau tidak diadakan dengan syarat-syarat



yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, **membuat pertanggung itu batal**"

(penebalan dan garis bawah ditambahkan)

Sehingga secara terang benderang telah nyata, bahwa dikarenakan dikarenakan Alm. Tohap Napitupulu **TELAH TIDAK JUJUR DAN TIDAK MENYAMPAIKAN KEADAAN YANG SEBENARNYA MENGENAI DATA KESEHATANNYA**, maka dasar penolakan klaim yang dilakukan oleh TERGUGAT telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana berdasar pada ketentuan-ketentuan yang termaktub di dalam SPAJ, Polis dan juga Pasal 251 KUHDagang.

Bahwa dari uraian TERGUGAT tersebut di atas, maka secara jelas dan tak terbantahkan **TERGUGAT SAMA SEKALI TIDAK MELAKUKAN WANPRESTASI SEBAGAIMANA YANG TELAH DIDALILKAN OLEH PENGGUGAT DI DALAM GUGATANNYA.**

Bahwa sikap TERGUGAT yang menolak klaim PENGGUGAT adalah sudah tepat dan berdasar hukum. Oleh karenanya, dalil PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT telah wanprestasi **adalah tidak benar dan mengada-ada, maka yang demikian tersebut sudah selayaknya ditolak.**

11. Bahwa TERGUGAT menolak dalil gugatan PENGGUGAT pada point 24 halaman 5 gugatannya, yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa antara TERGUGAT dengan Tuan Tohap Napitupulu telah terjadi perjanjian penanggung dimana TERGUGAT wajib untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis (dalam hal ini adalah Tuan Tohap Napitupulu), sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian ("UU Perasuransian")."



TERGUGAT menanggapi sebagai berikut :

Bahwa perlu **TERGUGAT** jelaskan, tidak semua klaim asuransi yang diajukan oleh Tertanggung dibayar oleh Penanggung.

Apabila Tertanggung dalam pengajuan permohonan asuransi memiliki itikad baik, yang mana pada saat pengisian SPAJ memberikan keterangan dan informasi secara benar, tidak ada kebohongan dan tidak ada hal-hal yang disembunyikan serta dalam proses pengajuan klaim sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Polis, pasti sudah barang tentu klaim atas diri Tertanggung tersebut akan dibayar oleh Penanggung. Akan tetapi, apabila Pemegang Polis pada saat pengisian SPAJ memberikan keterangan yang tidak benar, tidak lengkap, berbohong serta menyembunyikan keterangan-keterangan terkait data atau riwayat kesehatan Tertanggung, sudah barang tentu berdasarkan ketentuan Polis dan juga ketentuan Pasal 251 KUHDagang Polis yang demikian itu batal demi hukum dan klaim ditolak.

Oleh karenanya, berdasarkan uraian tersebut di atas, secara jelas terlihat bahwa tidak semua klaim asuransi dapat dibayar oleh Penanggung. Sehingga dalil gugatan **PENGGUGAT** pada point 24 halaman 5 sudah seharusnya dikesampingkan.

12. Bahwa **TERGUGAT** menolak dengan tegas dalil gugatan **PENGGUGAT** pada point 27 halaman 6 gugatannya, yang berbunyi sebagai berikut :

“Bahwa salah satu prinsip yang mendasari asuransi jiwa antara lain adalah Utmost Good Faith, yang berarti prinsip yang mengharapkan para pihak untuk mengungkapkan fakta material yang didasari atau paling tidak diketahui. Prinsip ini tidak hanya mengikat terhadap Pemegang Polis yaitu Tuan Tohap Napitupulu, namun juga mengikat TERGUGAT yaitu untuk menjelaskan risiko yang dijamin maupun yang dikecualikan secara jelas dan teliti....”

Hal 36 dari 55 Hal Put perk No.616/ PDT/2016/PT.DKI



TERGUGAT menanggapi sebagai berikut :

Bahwa justru **PENGGUGAT**-lah yang tidak memiliki itikad baik, yang mana secara jelas dan tak terbantahkan pada saat pengisian SPAJ Alm. Tohap Napitupulu telah berbohong, telah menyembunyikan fakta bahwa pada tanggal 12 Maret 2012, Alm. Tuan Tohap Napitupulu pernah memeriksakan dirinya ke dokter spesialis jantung yang bernama dr. Basumi Radi, Sp.JP(K) dengan keluhan nyeri dada di RS. Elizabeth.

Bahwa **TERGUGAT** telah memberikan penjelasan yang cukup kepada Alm. Tohap Napitupulu sehubungan dengan risiko yang dijamin maupun yang dikecualikan, hal tersebut juga secara jelas tercantum pada SPAJ yang telah ditandatangani oleh Alm. Tohap Napitupulu. Sehingga sangat salah dan mengada-ada apabila **PENGGUGAT** mendalilkan bahwa **TERGUGAT** tidak memberikan penjelasan terkait risiko yang dijamin maupun yang dikecualikan dalam polis.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah selayaknya dalil gugatan **PENGGUGAT** pada point 27 halaman 6 ditolak.

13. Bahwa **TERGUGAT** menolak dalil gugatan **PENGGUGAT** pada point 28 halaman 6, yang menyatakan sebagai berikut :

“bahwa sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh dokter Basyuni pada tanggal 24 Juni 2014, sakit nyeri yang diderita Tuan Tohap Napitupulu pada tanggal 12 Maret 2012 adalah masalah otot rangka dan bukan penyakit jantung sehingga Tuan Tohap Napitupulu hanya diberi resep penghilang nyeri bernama feldel gel. Lebih lanjut, Tuan Tohap Napitupulu adalah seorang yang sangat menjaga kesehatannya sehingga adalah wajar ketika dalam pengisian SPAJ Tuan Tohap Napitupulu berdasarkan keterangan dari dokternya tidak menganggap (dan memang bukan) adalah sakit serius

Hal 37 dari 55 Hal Put perk No.616/ PDT/2016/PT.DKI



sehingga atasnya tidak merupakan suatu kondisi kronis yang perlu untuk diungkapkan kepada TERGUGAT."

TERGUGAT menanggapi sebagai berikut :

Bahwa perlu **TERGUGAT** jelaskan, di dalam SPAJ terdapat pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dengan jujur dan benar oleh Calon Pemegang Polis baik mengenai data diri maupun mengenai riwayat kesehatan.

Bahwa apabila terdapat keterangan yang salah dan/atau penyembunyian keadaan dari pada yang sebenarnya atau ternyata keterangan yang disampaikan tidak lengkap, maka sudah barang tentu ada konsekuensi hukum yang harus ditanggung.

Bahwa pada angka 3 huruf d kolom XII. DATA KESEHATAN DAN HOBI CALON TERTANGGUNG halaman 4 SPAJ, menanyakan apakah calon tertanggung pernah diperiksa dengan keluhan nyeri dada.

Bahwa terlepas nyeri dada yang pernah diderita dan diperiksakan oleh Calon Tertanggung *in casu* Alm. Tohap Napitupulu merupakan penyakit yang serius (kronis) ataupun tidak, asalkan Alm. Tohap Napitupulu pernah memeriksakan diri ke dokter dengan keluhan nyeri dada, maka hal tersebut **WAJIB** disampaikan secara lengkap dan jujur kepada **TERGUGAT** pada saat pengisian SPAJ. Hal ini penting bagi **TERGUGAT** guna mempertimbangkan apakah akan menerima atau menolak pengajuan asuransi jiwa dari Alm. Tohap Napitupulu, serta berpengaruh pula dalam menentukan besaran nilai premi serta uang pertanggungan yang akan diberikan atau disetujui oleh **TERGUGAT** kepada Calon Tertanggung.

Berdasarkan uraian **TERGUGAT** tersebut diatas, maka sudah selayaknya dalil gugatan **PENGUGAT** pada point 28 halaman 6 ditolak.

Hal 38 dari 55 Hal Put perk No.616/ PDT/2016/PT.DKI



14. Bahwa **TERGUGAT** menolak dengan keras dalil gugatan **PENGGUGAT** pada point 29 halaman 6, yang pada pokoknya menyatakan **TERGUGAT** beritikad buruk karena tidak melakukan *medical check-up* dan mendasarkan keterangan para nasabah sebagai dasar penolakan klaim serta menyebutkan bahwa SPAJ diisikan oleh Perwakilan **TERGUGAT**.

TERGUGAT menanggapi sebagai berikut:

Bahwa **TERGUGAT** mengedepankan prinsip itikad baik (*utmost good faith*), hal tersebut dibuktikan dengan sikap **TERGUGAT** yang tidak melakukan *medical check up* terhadap kesehatan atas diri Calon Tertanggung *in casu* Alm. Tohap Napitupulu. Karena **TERGUGAT** percaya bahwa Alm. Tohap Napitupulu merupakan Calon Pemegang Polis / Tertanggung yang beritikad baik untuk memberikan keterangan yang jujur dengan tidak menyembunyikan keadaan yang sebenarnya. Namun ternyata, kepercayaan yang diberikan oleh **TERGUGAT** disalah gunakan Alm. Tohap Napitupulu, yang mana setelah dilakukan penelusuran atas klaim yang diajukan oleh **PENGGUGAT** ditemukan fakta bahwa Alm. Tohap Napitupulu pernah memeriksakan keluhan nyeri dada pada Dokter pada tanggal 12 Maret 2012 di RS Elizabeth. Sehingga jelas **PENGGUGAT**-lah yang tidak beritikad baik pada saat pengisian SPAJ.

Bahwa **TERGUGAT** menolak keras dalil gugatan **PENGGUGAT** yang menyatakan SPAJ diisi oleh perwakilan **TERGUGAT**, dalil tersebut tidaklah berdasar dan sangat mengada-ada. **TERGUGAT** mensomier **PENGGUGAT** untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian **TERGUGAT** tersebut di atas, secara jelas dan tak terbantahkan dalil **PENGGUGAT** hanya didasarkan dari hal yang tidak benar dan mengada-ada, oleh karenanya sudah selayaknya yang demikian tersebut ditolak.



15. Bahwa **TERGUGAT** menolak dengan keras dalil gugatan **PENGGUGAT** pada point 30 halaman 6 s/d 7 gugatannya, yang pada pokoknya mengutip putusan perkara No. 407/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel Jo. Perkara No. 232/PDT/2012/PT.DKI.

TERGUGAT menanggapi sebagai berikut:

Bahwa apabila dicermati secara lengkap isi putusan Perkara No. 407/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel Jo. Perkara No. 232/PDT/2012/PT.DKI., hanya didasari oleh asumsi Hakim semata, yang mana tidak dapat dijadikan ukuran bahwa semua Agen Asuransi tidak memberikan penjelasan yang lengkap kepada Calon Pemegang Polis. Terlebih lagi, pada saat persidangan perkara tersebut, Agen Berto Sinaga tidak pernah dipanggil untuk didengar keterangannya sebagai Saksi. Oleh karenanya, putusan Hakim yang didasari asumsi belaka tidak dapat dijadikan ukuran untuk memukul rata mengenai perilaku Agen Asuransi termasuk Agen Asuransi perkara *a quo*.

Bahwa oleh karenanya, dalil gugatan **PENGGUGAT** pada point 30 halaman 6 s/d 7 mohon agar dikesampingkan.

16. Bahwa **TERGUGAT** menolak dengan keras dalil gugatan **PENGGUGAT** pada point 31 halaman 7 gugatannya, yang pada pokoknya menyatakan **TERGUGAT** memperlambat proses pengajuan klaim sehingga **PENGGUGAT** harus menunggu kurang lebih 8 (delapan) bulan.

TERGUGAT menanggapi sebagai berikut:

Bahwa dalil gugatan **PENGGUGAT** pada point 31 halaman 7 gugatannya tersebut sangat mengada-ada. Karena faktanya, **PENGGUGAT** mengajukan klaim pada tanggal 18 Februari 2014, setelah dilakukan verifikasi data dan juga penelusuran maka pada tanggal 19 Mei 2014 (*tertulis dalam dokumen 19 Mei 2013*) **TERGUGAT** mengirimkan surat penolakan klaim kepada **PENGGUGAT**. Atas penolakan Klaim tersebut, pada tanggal 10 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 **PENGGUGAT** mengajukan permohonan peninjauan ulang klaim atas nama Pemegang Polis Alm. Tohap Napitupulu. Dilanjutkan dengan permohonan peninjauan ulang klaim kedua pada tanggal 18 Juli 2014.

Bahwa setelah dilakukan peninjauan ulang oleh **TERGUGAT**, maka pada tanggal 29 Agustus 2014 **TERGUGAT** kembali mengirimkan surat kepada **PENGGUGAT** yang isinya tetap pada keputusan awal yaitu menolak klaim yang diajukan oleh **PENGGUGAT** atas nama Pemegang Polis Alm. Tohap Napitupulu.

Bahwa berdasarkan uraian **TERGUGAT** tersebut di atas, secara jelas dan tak terbantahkan bahwa **TERGUGAT** tidak pernah memperlambat proses pengajuan Klaim, karena telah menolak pengajuan klaim pada tanggal 19 Mei 2014. Oleh karenanya, dalil **PENGGUGAT** yang menyatakan **TERGUGAT** telah memperlambat proses pengajuan klaim adalah dalil yang tidak benar dan berlebihan, maka yang demikian tersebut sudah selayaknya untuk ditolak.

17. Bahwa **TERGUGAT** menolak dalil gugatan **PENGGUGAT** pada point 21 halaman 5 dan point 32 halaman 7 gugatannya, yang pada pokoknya menyatakan **TERGUGAT** telah cedera janji (wanprestasi), sehingga **TERGUGAT** berkewajiban mengganti biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya perikatan tersebut.

TERGUGAT menanggapi sebagai berikut :

Bahwa penolakan klaim yang dilakukan oleh **TERGUGAT** sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik ketentuan pada SPAJ, Polis maupun ketentuan Pasal 251 KUHDagang, sehingga jelas tidak ada janji yang diingkari oleh **TERGUGAT** sehubungan dengan pertanggung jawaban atas nama Pemegang Polis Alm. Tohap Napitupulu.

Hal 41 dari 55 Hal Put perk No.616/ PDT/2016/PT.DKI



Bahwa berdasarkan dalil dan uraian **TERGUGAT** tersebut di atas, secara jelas dan tak terbantahkan bahwa **TERGUGAT** tidak cidera janji (wanprestasi) sebagaimana yang dituduhkan **PENGGUGAT** pada dalil gugatannya pada point 21 halaman 5 dan point 32 halaman 7 tersebut. Sehingga dalil gugatan **PENGGUGAT** yang demikian sudah selayaknya untuk ditolak.

IV. PENGGUGAT TIDAK MENGALAMI KERUGIAN

18. Bahwa **TERGUGAT** menolak secara tegas dalil gugatan **PENGGUGAT** pada point 33 halaman 7 gugatannya, yang menyatakan sebagai berikut :

“bahwa tindakan-tindakan TERGUGAT sebagaimana diuraikan di atas telah menimbulkan kerugian nyata terhadap PENGGUGAT karena PENGGUGAT tidak menerima uang pertanggungan yang merupakan hak PENGGUGAT sebagai penerima manfaat.”

TERGUGAT menanggapi sebagai berikut:

Bahwa pada hakikatnya **PENGGUGAT** sebagai penerima manfaat sama sekali tidak mengalami kerugian sebagaimana didalilkan **PENGGUGAT** dalam gugatannya, oleh karena sebagaimana telah **TERGUGAT** jelaskan di atas yang pada pokoknya klaim asuransi manfaat meninggal yang diajukan oleh **PENGGUGAT** tidak layak bayar. Seandainya pun ada kerugian yang dialami **PENGGUGAT**, maka kerugian tersebut hanyalah terbatas pada pembayaran premi yang telah dilakukan oleh **PENGGUGAT** sebanyak 2 (dua) kali, dan itu pun, dalam hal terjadi pembatalan polis, hanya dapat dikembalikan jika ada nilai unit yang tersisa.

Namun demikian, sebagai bentuk kepedulian dan itikad baik **TERGUGAT**, **TERGUGAT** telah menawarkan kebijaksanaan (*ex gratia*) kepada **PENGGUGAT** sebesar Rp. 48.000.000,- (*empat puluh delapan juta rupiah*) atau setara dengan 50% dari nilai uang



pertanggunggaan, meskipun klaim tersebut tidak layak bayar. Akan tetapi, itikad baik tersebut ditolak oleh **PENGGUGAT**, dan **PENGGUGAT** tetap meminta uang pertanggunggaan penuh sebesar Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) yang mana jelas bukan merupakan haknya.

Bahwa berdasarkan uraian **TERGUGAT** tersebut di atas, maka dalil gugatan **PENGGUGAT** pada point 33 halaman 7 sudah selayaknya ditolak.

19. Bahwa **TERGUGAT** menolak dengan tegas dalil gugatan **PENGGUGAT** pada point 34 dan 35 halaman 7 s/d 8 gugatannya, yang mana pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman terhadap **TERGUGAT** untuk membayar kerugian sebesar Rp. 196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah).

TERGUGAT menanggapi sebagai berikut:

Bahwa kembali **TERGUGAT** jelaskan, dikarenakan Polis Asuransi pertanggunggaan atas nama Alm. Tohap Napitupulu telah batal demi hukum, maka **TERGUGAT** tidak lagi berkewajiban untuk melakukan pembayaran manfaat asuransi kepada **PENGGUGAT**.

Bahwa kembali **TERGUGAT** sampaikan, pembatalan Polis atas nama Alm. Tohap Napitupulu dikarenakan Alm. Tohap Napitupulu tidak menyampaikan keterangan dengan sebenar-benarnya pada saat pengisian SPAJ dan pembatalan Polis yang dilakukan oleh **TERGUGAT** sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik itu ketentuan dalam Polis maupun yang diatur dalam KUHDagang.

Sehingga sangat tidak beralasan dan terkesan sangat mengada-ada apabila **PENGGUGAT** meminta **TERGUGAT** untuk membayar uang pertanggunggaan kepada **PENGGUGAT**. Oleh karenanya yang demikian tersebut sudah selayaknya dikesampingkan.

Hal 43 dari 55 Hal Put perk No.616/ PDT/2016/PT.DKI



20. Bahwa **TERGUGAT** menolak dengan keras dalil gugatan **PENGGUGAT** pada point 36 halaman 8 gugatannya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa **TERGUGAT** sangat lambat menyelesaikan klaim, yang dirasa sangat merugikan **PENGGUGAT**.

TERGUGAT menanggapi sebagai berikut :

Bahwa **TERGUGAT** tidak memperlambat proses klaim sebagaimana yang **PENGGUGAT** dalilkan tersebut. **TERGUGAT** telah menolak klaim pada tanggal 19 Mei 2014, dan atas penolakan tersebut **PENGGUGAT** mengajukan 2 (dua) kali peninjauan ulang klaim yaitu pada tanggal 10 Juni 2014 dan tanggal 18 Juli 2014. Dan pada akhirnya hasil peninjauan ulang yang dilakukan oleh **TERGUGAT** kembali disampaikan kepada **PENGGUGAT** pada tanggal 13 Oktober 2014 dengan keputusan yang sama yaitu menolak klaim yang diajukan oleh **PENGGUGAT**.

Berdasarkan uraian **TERGUGAT** tersebut di atas, jelas **TERGUGAT** telah bersikap sejak tanggal 19 Mei 2014 yaitu dengan menolak klaim yang diajukan oleh **PENGGUGAT**. Sehingga dalil gugatan **PENGGUGAT** yang menyatakan **TERGUGAT** lambat dalam proses klaim adalah dalil yang tidak benar dan sangat mengada-ada, oleh karenanya yang demikian tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

21. Bahwa **TERGUGAT** menolak dalil gugatan **PENGGUGAT** pada point 37 dan 38 halaman 8 gugatannya, yang pada pokoknya meminta **TERGUGAT** untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan pembayaran denda 6% pertahun atas keterlambatan serta pernyataan permohonan maaf melalui media nasional KOMPAS, JAKARTA POST dan KORAN TEMPO selama 3 hari berturut-turut.

TERGUGAT menanggapi sebagai berikut :



Bahwa dalil gugatan **PENGGUGAT** sangat mengada-ada, tak berdasar dan berlebihan. Karena faktanya, Polis yang menjadi dasar perikatan antara **PENGGUGAT** dengan Alm. Tohap Napitupulu telah dibatalkan dan klaim yang diajukan oleh **PENGGUGAT** telah ditolak oleh **TERGUGAT** pertanggal 19 Mei 2014, dikarenakan Alm. Tohap Napitupulu pada saat pengisian klaim tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, dengan terkesan menyembunyikan riwayat kesehatan atas dirinya. Sehingga berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku maka Polis atas nama Pemegang Polis Alm. Tohap Napitupulu batal demi hukum.

Bahwa dikarenakan Polis telah batal, maka sudah tidak ada lagi hubungan hukum yang mengikat antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT**, sehingga sudah tidak ada lagi kewajiban pertanggung jawaban **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT**. Oleh karenanya, dalil gugatan **PENGGUGAT** pada point 37 dan 38 halaman 8 gugatannya tersebut sangatlah mengada-ada dan berlebihan, maka sudah selayaknya yang demikian tersebut ditolak.

V. TENTANG UANG PAKSA (DWANGSOM)

22. **TERGUGAT** menolak secara tegas petitum **PENGGUGAT** pada angka 7 yang berbunyi sebagai berikut:

“7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, setiap kali Tergugat lalai melaksanakan putusan ini.”

TERGUGAT menanggapi sebagai berikut:

PENGGUGAT telah salah memahami konsep *dwangsom* dalam sistem hukum Indonesia sehingga telah salah pula dalam membuat petitum yang menuntut pembayaran uang paksa (*dwangsom*) atas tuntutan pembayaran atas sejumlah uang.



Bahwa ketentuan Pasal 606 a Rv. Secara tegas berbunyi sebagai berikut:

"Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayaran sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa."

Bahwa kemudian Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 791 K/Sip/1972, yang terbit pada tahun 1974, pada bagian kaidah hukum menyatakan secara tegas sebagai berikut:

"Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang".

Bahwa berdasarkan Pasal 606a Rv dan Yurisprudensi Mahkamah Agung a quo, sangat jelas menunjukkan bahwa hukuman yang berupa uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku atau tidak dapat diterapkan untuk perkara yang terkait dengan pembayaran sejumlah uang.

Bahwa mengingat yang dituntut oleh **PENGGUGAT** dalam perkara a quo adalah pembayaran manfaat asuransi berupa uang sebesar Rp. 96.000.000,. (Sembilan puluh enam juta rupiah) yang notabene adalah tuntutan pembayaran atas sejumlah uang, maka **SANGAT JELAS DAN TAK TERBANTAHKAN LAGI BAHWA UANG PAKSA (DWANGSOM) TIDAK BERLAKU ATAU TIDAK DAPAT DITERAPKAN DALAM PERKARA A QUO.**

C. DALAM PROVISI

23. Bahwa **TERGUGAT** menolak dengan tegas seluruh dalil tuntutan provisi **PENGGUGAT** pada point 40 s/d 43 halaman 9 gugatannya, yang pada pokoknya meminta agar diletakkan sita jaminan terhadap

Hal 46 dari 55 Hal Put perk No.616/ PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta tidak bergerak milik **TERGUGAT** dan meminta agar seluruh dokumen terkait klaim asuransi atas nama Alm. Tohap Napitupulu dikembalikan kepada **PENGGUGAT**.

TERGUGAT menanggapi sebagai berikut :

Bahwa terkait dengan permintaan **PENGGUGAT** agar meletakkan sita jaminan atas harta tidak bergerak milik **TERGUGAT** yaitu Gedung Prudential Tower Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, adalah tidak berdasar dan terkesan sangat mengada-ada dan dipaksakan.

Bahwa perlu **TERGUGAT** jelaskan, terkait dengan sita diatur dalam pasal 227 ayat 1 HIR, yang berbunyi sebagai berikut :

“Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seseorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan Ketua Pengadilan Negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.”

Bahwa pada Pasal 227 ayat 1 HIR tersebut di atas, jelas dalam melakukan sita harus ada persangkaan yang beralasan mengenai sangkaan bahwa si berhutang akan mencari akal untuk menggelapkan, menjauhkan barangnya dari Penagih. Hal tersebut tentu tidak relevan dengan perkara ini, yang mana **TERGUGAT** bukanlah si berhutang, seandainya pun dalil **PENGGUGAT** yang menyatakan bahwa **TERGUGAT** memiliki kewajiban terhadap **PENGGUGAT** hendak dipaksakan kebenarannya, *quod non*,

Hal 47 dari 55 Hal Put perk No.616/ PDT/2016/PT.DKI



TERGUGAT merupakan perusahaan asuransi dengan tingkat kesehatan keuangan yang baik dan memiliki reputasi yang baik dalam melakukan pembayaran atas kewajibannya. Bahwa lagi pula, **TERGUGAT** tidak pernah mencari akal untuk menggelapkan dan menjauhkan Gedung Prudential Tower dari tagihan yang dilakukan oleh Kreditur dari **TERGUGAT**, sehingga tidak ada persangkaan yang beralasan untuk meletakkan sita jaminan atas harta milik **TERGUGAT**.

Bahwa **TERGUGAT** menolak dengan keras dalil gugatan **PENGGUGAT** yang menyatakan bahwa **PENGGUGAT** khawatir jikalau **TERGUGAT** melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian **PENGGUGAT** semakin besar.

Bahwa perlu **TERGUGAT** tegaskan, dalam perkara ini **PENGGUGAT** tidak mengalami kerugian sebagaimana didalilkan oleh **PENGGUGAT** pada point 34 halaman 7 s/d 8 gugatannya, oleh karena **PENGGUGAT** hanya melakukan pembayaran premi sebanyak 2 (dua) kali dengan total sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Namun demikian, **TERGUGAT** tetap memiliki kepedulian dan itikad baik kepada **PENGGUGAT** dengan menawarkan kebijaksanaan dalam melakukan pembayaran penyelesaian persoalan secara *Ex-Gratia* sebesar Rp. 48.000.000,- (*empat puluh delapan juta rupiah*) atau setara dengan 50% dari uang pertanggungan Polis Alm. Tohap Napitupulu, meskipun klaim asuransi tersebut tidak layak bayar, pada Mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 April 2015. Namun hal tersebut ditolak oleh **PENGGUGAT**.

Bahwa mengenai permintaan **PENGGUGAT** agar **TERGUGAT** mengembalikan dokumen-dokumen sehubungan dengan klaim asuransi atas nama Alm. Tohap Napitupulu adalah tidak berdasar dan mengada-ada.



Bahwa perlu kembali **TERGUGAT** jelaskan, dokumen-dokumen tersebut diterbitkan oleh **TERGUGAT** sehubungan dengan pertanggung jawaban atas diri Alm. Tohap Napitupulu. Mengingat pertanggung jawaban terhadap diri Alm. Tohap Napitupulu telah batal dikarenakan adanya penyembunyian informasi yang dilakukan sendiri oleh Alm. Tohap Napitupulu, maka sudah selayaknya dokumen yang dahulu diterbitkan oleh **TERGUGAT** kembali dan disimpan oleh **TERGUGAT**.

Bahwa berdasarkan uraian **TERGUGAT** tersebut di atas, secara jelas dan nyata Tuntutan Provisi yang diajukan oleh **PENGGUGAT** sangat mengada-ada dan tidak berdasar. Oleh karenanya yang demikian tersebut sudah selayaknya ditolak.

Bahwa berdasarkan uraian yang telah **TERGUGAT** sampaikan di atas, **TERGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara nomor: 160/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI

1. Menolak gugatan provisi **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh **PENGGUGAT** atas harta tidak bergerak milik **TERGUGAT** yaitu Gedung Prudential Tower di Jl. Jend Sudirman Kav 79 Jakarta.
3. Menolak permohonan **PENGGUGAT** untuk memerintahkan **TERGUGAT** menyerahkan dokumen terkait asuransi yang diberikan oleh **PENGGUGAT**.



DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Polis No. 52635345 batal demi hukum;
3. Menyatakan **TERGUGAT** tidak cidera janji (wanprestasi) dalam melaksanakan kewajiban sesuai yang tercantum dalam polis.
4. Menolak permohonan **PENGGUGAT** untuk memerintahkan **TERGUGAT** membuat surat permintaan ma'af secara tertulis melalui media cetak KOMPAS dengan peredaran Nasional dan melalui media televisi nasional dengan format dan redaksi yang akan ditentukan oleh **PENGGUGAT**.
5. Menolak pembayaran ganti rugi baik Materiil maupun Imateriil serta bunga keterlambatan 6% pertahun yang diajukan oleh **PENGGUGAT**.
6. Menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh **PENGGUGAT** atas harta tidak bergerak milik **TERGUGAT** yaitu Gedung Prudential Tower di Jl. Jend Sudirman Kav 79 Jakarta.
7. Menolak pembebanan *dwangsom* yang diajukan **PENGGUGAT** terhadap **TERGUGAT**.
8. Menghukum **PENGGUGAT** untuk membayar biaya perkara.

NAMUN DEMIKIAN,

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan Nomor. : 160/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 22 Oktober 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dalam melaksanakan kewajibannya membayar klaim kematian kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar klaim kematian kepada

Hal 50 dari 55 Hal Put perk No.616/ PDT/2016/PT.DKI



Penggugat 50% x Rp. 96.000.000 (UP) sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) sesuai dengan Surat Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi yang dibuat tanggal 8 Januari 2015 tersebut kepada Penggugat;

4. Membebani Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca, Risalah pernyataan permohonan banding Nomor 160/PDT.G/2015/ PN.JKT.SEL. yang dibuat oleh : BUKAERI SH..MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Oktober 2015, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 160/PDT.G/2015/PN.JKT.SEL. tanggal 22 Oktober 2015 selanjutnya pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 15 Agustus 2016 dengan seksama ;

Akta Penerimaan Memori Banding Nomor; 160/PDT.G/2015 /PN.Jkt.Sel ditandatangani oleh: Mahdi. SH.MH. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan. yang menerangkan bahwa, pada tanggal 16 Juni 2016, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat mengajukan Memori Banding tertanggal 16 Juni 2016 dimana tentang hal tersebut telah diberitahukan sekaligus diserahkan pula Memori Banding dimaksud kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 15 Agustus 2016 dengan seksama ;

Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor; 160/PDT.G/2015 /PN.Jkt.Sel ditandatangani oleh: Mahdi, SH.MH. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan. yang menerangkan bahwa, pada tanggal 13 Oktober 2016 Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat juga menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 13 Oktober 2016 dimana tentang hal tersebut telah diberitahukan sekaligus diserahkan pula kontra Memori Banding dimaksud kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal ;

Memperhatikan, Relas Pemberitahuan pemeriksaan Berkas (Inzage) Banding perkara Perdata Nomor 160/PDT.G/2015/PN.JKT.SEL



kepada pihak Pembanding semula Penggugat pada tanggal 16 Juni 2016 , dan pihak Terbanding semula Tergugat pada tanggal 15 Agustus 2016 untuk mempelajari berkas perkara banding selama 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta;

----- **TENTANG HUKUMNYA** -----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa **Pembanding semula Penggugat** telah mengajukan keberatan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak hanya bertentangan satu sama lain namun juga telah memutuskan hal yang tidak diminta oleh Pembanding/Penggugat, disatu sisi Majelis Hakim Pemeriksa perkara No.160/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. mengakui sahnya perjanjian pertanggung jawaban antara Terbanding/Tergugat dengan Tertanggung namun demikian saat menyatakan perbuatan cidera janji (wanprestasi) dan nilai klaim yang harus dibayarkan oleh Terbanding/Tergugat kepada Pembanding/Penggugat Majelis Hakim justru malah merujuk pada Surat Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi, hal mana tidak sesuai dengan petitum dari Pembanding/Penggugat;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara a quo telah mengabaikan dalil-dalil Pembanding/Penggugat yang didukung fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan dan/atau secara tegas diakui sendiri oleh Terbanding/Tergugat selama persidangan, seharusnya Majelis Hakim dalam perkara 160/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. tersebut melihat adanya pola dimana Terbanding/Tergugat selalu mencari alasan/cara untuk lari dari kewajibannya dalam membayarkan uang pertanggung jawaban kepada nasabahnya, sehingga tidaklah bijak bagi Majelis Hakim pemeriksa perkara No.160/Pdt.G/2015/PN.Jkt.sel. tersebut untuk mengabaikan dan tidak memeriksa fakta-fakta yang

Hal 52 dari 55 Hal Put perk No.616/ PDT/2016/PT.DKI



terungkap dipersidangan dan bukti-bukti tertulis yang diberikan oleh Pembanding/Penggugat ;

Menimbang, bahwa Kuasa **Terbanding semula Tergugat juga** telah menyerahkan kontra memori bandingnya dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan a quo sudah tepat dan benar, tidak bertentangan / ada pertentangan antara pertimbangan yang satu dengan lainnya, serta telah memeriksa dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan Pembanding/Penggugat oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan aquo harus dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta ;
- Bahwa Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Terbanding/Tergugat mengajukan bukti T-12 dan Pembanding/Penggugat mengajukan bukti T-27 in casu Surat Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Badan Mediasi Asuransi Indonesia No.001/SKPM-BMAI/01/2015 bertanggal 8 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Pembanding/Penggugat dan Terbanding / Tergugat, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dan Surat Kesepakatan Penyelesaian Sengketa memiliki dasar yang sama , in casu Pertanggung jawaban menurut polis No.52635345 ;
- Bahwa Terbanding/Tergugat telah mengajukan bukti Transfer dari Terbanding/Tergugat kepada Pembanding/Penggugat melalui bank Permata yang diberi nomor Bukti T-14 yang mana dalam bukti aquo diterangkan bahwa Terbanding/Tergugat telah mengirim uang kepada Pembanding/Penggugat uang sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) untuk pelaksanaan Kesepakatan Penyelesaian Bersama ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tidak terdapat hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari dalil-dalil yang sebelumnya telah diajukan pada persidangan tingkat pertama dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat

Hal 53 dari 55 Hal Put perk No.616/ PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding telah didasarkan pada alasan-alasan yang tepat dan benar, demikian juga mengenai penerapan hukumnya sudah tepat dan benar ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum tersebut dan selanjutnya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Pemanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah maka Pemanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding yang besarnya ditetapkan pada amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 160/PDT.G/2015/PN.Jkt Sel. tanggal 22 Oktoberr 2015 beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan ;

Mengingat , Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, HIR jo Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Undang-undang No.49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

----- **M E N G A D I L I** :-----

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor.160/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 22 Oktober 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;---

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Senin** tanggal **05 Desember 2016** oleh Kami: **SUDIRMAN. WP. SH.MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Ketua, **I NYOMAN ADI JULIASA,SH. MH.**, dan **MOH EKA KARTIKA EM, SH.M.Hum** masing - masing Hakim

Hal 54 dari 55 Hal Put perk No.616/ PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 616/PEN/PDT/2016/PT.DKI., tanggal 25 Oktober 2016 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa tanggal 03 Januari 2017** dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut serta : **NY. SUKMAWATI NURDIN SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta No. 616/Pdt/2016/PT.DKI tanggal 25 Oktober 2016 tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. I NYOMAN ADI JULIASA.SH.MH,-

SUDIRMAN.WP. SH.MH

2 MOH. EKA KARTIKA EM, SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI

NY. SUKMAWATI NURDIN,SH

Perincian biaya banding :

1. M e t e r a i : Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i : Rp. 5.000,-

3. Pemberkasan : Rp. 139.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

Hal 55 dari 55 Hal Put perk No.616/ PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)